

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dapat ditegaskan bahwasanya penolakan permohonan PKPU oleh hakim meskipun syarat dalam Pasal 222 UU PKPU telah terpenuhi merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan normatif yang berlaku. Pertimbangan mengenai kecilnya nilai utang dan ketidaksebandingan dengan biaya pengurusan tidak mempunyai dasar hukum pada undang-undang, sehingga secara yuridis mencerminkan penambahan syarat baru di luar ketentuan yang ada. Hal tersebut bukan hanya melahrikan ketidakpastian hukum, namun juga menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang berpotensi menghasilkan putusan yang tidak relevan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Pada kondisi tersebut, perlindungan hukum bagi kreditor tidak sepenuhnya hilang, melainkan bergeser ke mekanisme yang tetap diakui oleh hukum. Secara normatif, Pasal 1131 juga 1132 KUH Perdata tetap menjamin bahwa semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan umum untuk pelunasan utang secara proporsional, sehingga hak kreditor tetap eksis meskipun PKPU ditolak. Selain itu, kreditor masih dapat menempuh jalur gugatan wanprestasi, termasuk melalui mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 tahun 2019, yang memberikan akses penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mekanisme ini menjadi bentuk perlindungan hukum lanjutan yang memastikan hak kreditor tetap ditegakkan, meskipun dalam kerangka yang lebih individual dan terbatas dibandingkan PKPU.

2. Akibat dari penolakan tersebut, kreditor kehilangan akses terhadap mekanisme penyelesaian utang secara kolektif yang menjadi inti dari PKPU, sehingga dipaksa beralih ke upaya individual yang lebih rentan dan tidak terkoordinasi. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketimpangan antar kreditor, di mana pelunasan utang tidak lagi didasarkan pada prinsip proporsionalitas seperti yang ditentukan pada Pasal 1132 KUH Perdata, melainkan pada siapa yang lebih cepat menempuh jalur hukum. Selain itu, ketiadaan pengawasan terhadap debitor juga meningkatkan resiko tindakan tidak beritikad baik yang dapat merugikan kreditor secara nyata.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan adanya penegasan dalam praktik peradilan niaga agar hakim tetap berpegang pada kerangka normatif yang ditetapkan dalam Pasal 222 UU PKPU tanpa menambahkan syarat di luar undang-undang, seperti pertimbangan nilai utang yang kecil. Hal ini penting agar penerapan PKPU tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengaburkan tujuan PKPU sebagai mekanisme perlindungan kolektif bagi kreditor.
2. Mahkamah Agung perlu membangun konsistensi dalam praktik peradilan niaga melalui yurisprudensi atau pedoman teknis yang memberikan batasan yang jelas dalam menilai permohonan PKPU. Selain itu, pembentuk undang-undang juga perlu melakukan klarifikasi normatif

mengenai relevansi nilai utang sebagai dasar pertimbangan, agar tidak membuka ruang interpretasi subjektif yang berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dan ketidakpastian hukum.

3. Sebagai upaya menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi kreditor, mekanisme PKPU perlu ditegaskan sebagai instrumen utama yang bersifat kolektif dalam penyelesaian utang. Apabila permohonan PKPU ditolak, sistem hukum harus memastikan bahwa mekanisme alternatif seperti gugatan sederhana benar-benar berfungsi sebagai perlindungan hukum lanjutan yang efektif, dengan tetap menjaga prinsip keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, sehingga kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi kreditor tetap terjamin.